

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat rakyat, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.¹

¹Suparto, Kedudukan Dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya Di Provinsi Riau, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 5, Nomor 2, Februari 2021, h. 199

Maka dari antara itu kita manusia agar menjaga hutan dengan sebaik-baiknya dan jangan merusak hutan sesuai dengan firman Allah Swt di surah al-baqarah ayat : 60

إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
 اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
 وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)²

Tejemahan dari ayat tersebut : *Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, “pukullah batu itu dengan tongkatmu” maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan).³ Allah, dan jangan kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang, menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut adat merupakan sistem penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang merupakan cerminan dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia. Sistem penguasaan yang khas milik Indonesia kemudian berkembang dalam kebiasaan sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan nama hukum adat.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.⁴

²Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah”, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), h. 9

³Al-Qur’an kemenag, h. 460

⁴Sandry Nasution Ahcmad, Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Simangambat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PPU-X/ 2012, h. 56

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia adalah masyarakat asli bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Bahkan mereka sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia.

Kompleks peraturan dalam tatanan masyarakat hukum adat berasal dari kebiasaan interaksi antar anggota masyarakat dan anggota masyarakat dengan lingkungannya yang melembaga menjadi adat-istiadat. Kompleks peraturan tersebut bersifat hukum karena ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan sanksi berupa reaksi masyarakat terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut yang umumnya dijatuhkan kepada pelanggar oleh penguasa Masyarakat Hukum Adat. Sifatnya itulah yang menjadikan pedoman hidup tersebut sebagai hukum adat.⁵

Wilayah balai kiyu berada di kawasan kaki pegunungan Meratus sebelah utara, sepanjang sungai Panghiki dan kaki Taniti (bukit) Calang. Balai Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas ±8.546,51 hektar ada DAS Alai. Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Hinas Kiri, Batu Kamar, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, Propinsi Kalimantan Selatan.⁶

Hutan adat di kuasai secara bersama, jika hendak dimanfaatkan harus ada kata sepakat oleh semua masyarakat. Hak kepemilikan warisan atas tanah antara laki-laki dan perempuan sama, namun yang diutamakan adalah anak tertua.

⁵Madonna Elizabeth Arden, Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia, Volume 3, Nomor 2, April 2011, h. 265

⁶Syahruji andy, Balai Kiyu, "Masyarakat Adat Dayak Kiyu Meratus, Kalimantan Selatan".h.13

Berlaku kalau orang tua sudah meninggal. Tradisi ini berlaku sejak dulu hingga kini.

Kepemilikan dan pengelolaan tanah adat dibagi menjadi dua status yaitu:

1. Kepemilikan dan pengelolaan tetap: tanah adat yang tergolong dalam kepemilikan tetap adalah kebun.
2. Kepemilikan/pengelolaan sementara: tanah adat yang tergolong dalam pengelolaan sementara biasanya berbentuk ladang/huma.

Di balai kiyu, secara garis besar sistem kepemilikan tanah digolongkan berdasarkan pewarisan, perkawinan, jual beli, dan sistem sewa.

Tepatnya pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Penjelasan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai tanggapan atas tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu (Riau), dan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu (Banten). Satu putusan yang penting adalah pemisahan hutan adat dari hutan negara, dan kategorinya adalah sebagai “hutan hak”. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat dianggap sebagai bagian dari hutan negara.⁷

Perjuangan masyarakat adat di Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan atas hutan adat mulai menemukan titik terang pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK

⁷Yusuf Salamat, S.H, Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puux/2012 Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, h. 4.

35) yang intinya menyangkut dua hal, yaitu mengenai konstitusionalitas hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat.⁸

Setelah putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat dikembalikan ke masyarakat adat untuk pengakuan masyarakat adat perlu ada peraturan daerah (perda). Sampai saat ini khususnya di Kalimantan Selatan belum ada hutan adat maupun masyarakat adat yang diakui secara hukum oleh pemerintah daerah khususnya di Hulu Sungai Tengah belum ada, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang dikeluarkan mengenai hutan adat maupun masyarakat adat sehingga belum sah secara hukum. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 kalau secara formal belum terlaksana, sampai saat ini belum ada titik terang mengenai status hutan adat di Kampung Kiyu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.⁹

Setelah adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya di Kampung Kiyu tersebut sudah berjalan namun masih adanya kendala yang di hadapi oleh masyarakat setempat yang berada di Kampung Kiyu tersebut dan dalam pengelolaan hutan belum berjalan dengan baik.¹⁰

Menurut peneliti tampak seberapa pentingnya kedudukan hutan adat bagi masyarakat adat dengan adanya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memberikan kepastian terhadap hutan maupun hak-hak yang semestinya harus didapatkan oleh masyarakat adat di Kampung Kiyu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian mengenai pengelolaan hutan adat

⁸ Iskandar Zulkarnain, Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia?, Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, Desember 2017, h. 17-18

⁹ Abang Cecep anggota WALHI Kal-Sel (Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan), Wawancara.

¹⁰ Kepala Desa Hinas Kiri di Kampung Kiyu

pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini masih ada kendala yang di dapat di lapangan, Dari latar belakang diatas, penulis memilih judul “Pengelolaan Hutan Adat Di Kampung Kiyu Pasca Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012 ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penduduk kampung kiyu dalam pengelolaan hutan adat?
2. Bagaimana dampak pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat di kampung Kiyu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan adat di Kmpung Kiyu.
2. Untuk mengetahui dampak pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat di kampung Kiyu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu tentang pengelolaan hutan adat di Kampung Kiyu pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal positif terhadap perkembangan studi hukum tatanegara.
2. Agar dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 jurusan hukum tatanegara.

4. Diharapkan kan dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi dan di temukan hal-hal yang selama ini belum dapat perhatian.
5. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi titik terang untuk status hutan adat disana.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan terhadap beberapa penulisan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka disini penulis memberikan batasan istilah dan penegasan me ngenai judul penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:
 - a. proses, cara, perbuatan mengelola.
 - b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
 - c. Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
 - d. Proses yang memberiakn pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹
2. Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah hukum adat.¹²
3. Kampung Kiyu berada di Desa Hinas Kiri, di wilayah Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.¹³
4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes). Asas erga omes tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan

¹¹<http://kbbi.web.id/kelola> akses 28 februari 2023, jam 18.17 WITA

¹²Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA. *Pengertian, pengaturan dan permasalahan tanah negara*, (jakarta : prenadamedia group, 2018), h. 54

¹³<https://gunung.id/gunung-halau-halau/> akses 23 juni 2022, jam 22.33 WITA

lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Sejauh peneliti yang lakukan peneliti belum menemukan penelitian Tentang Pengelolaan Hutan Adat Di Kampung Kiyu Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Akan tetapi peneliti menemukan kajian yang berhubungan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 namun berbeda pembahasan yakni sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sadly Mansur (B111 09 060) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)” fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam peraturan dan perundangan nasional serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang

¹⁴<https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/> akses 1 agustus 2021, jam 22:10 WITA

berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah antara lain: (1) Perlindungan terhadap hutan adat dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak lepas dari pengakuan masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu. (2) Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat hukum adat Ammatoa akan senantiasa menjaga kelestarian hutan.¹⁵

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sadly Mansur adalah objek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian sekarang membahas tentang pengelolaan hutan adat dan kedudukan hutan adat di Kampung Kiyu tersebut setelah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan dalam metode penelitian sama-sama bersifat lapangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Azizal Ghopur (NPM: 151010134) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat Di Provinsi Riau” fokus penelitian ini yaitu putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adat bukan lagi menjadi bagian hutan negara. Penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif. Selain itu juga menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara wawancara untuk memperkuat penelitian. Data yang

¹⁵Ahmad Sadly Mansur: “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mk No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)”, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2014, h.6

digunakan data primer dan sekunder, analisis data secara deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak, pelaksanaan tersebut terdapat dua tahapan yaitu: (1) Pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat melalui Peraturan Daerah, di Provinsi Riau hal inilah yang menjadi persoalan utama, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau (2) Penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Provinsi Riau karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat, mengakibatkan belum adanya satupun hutan adat di Provinsi Riau yang mendapatkan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusannya. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak.¹⁶

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Azizal Ghopur adalah objek penelitian, metode penelitian dan pembahasan penelitian.

¹⁶Azizal Ghopur, "Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat Di Provinsi Riau" Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019, h.3

3. Skripsi yang ditulis oleh Agita Fernanda (1110111021) mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS ANDALAS dengan judul “Kedudukan hutan adat dalam hukum negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012” fokus penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hutan adat dalam hukum negara sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dan bagaimana kedudukan hutan adat dalam hukum negara setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dititikberatkan pada penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan di bahas, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kedudukan antara hutan negara dalam aturan hukum negara sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012, perbedaan itu dilatar belakangi oleh prinsip penguasaan negara yang dianut oleh UU Kehutanan dan adanya legal gaps antara hukum negara dengan hukum adat. Namun Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kedudukan masyarakat hukum adat adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum atas hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diberlakukan, putusan tersebut mengisyaratkan harus adanya pengakuan negara atas keberadaan dan wilayah masyarakat hukum adat. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 35/PUU/2012 ini telah memperjelas kedudukan hak dari masyarakat hukum adat terhadap hutan adat dalam hukum negara.¹⁷

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Agita Fernanda adalah pendekatan penelitian yang mana menggunakan pendekatan yuridis normatif, adapun penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan.

Judul skripsi yang telah peneliti temukan diatas dan telah peneliti jelaskan perbedaan dan hasil penelitian yang didapatkan, memang ada sedikit persamaan atau keterkaitan dengan judul skripsi diatas yaitu sama-sama menelaah tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat. Namun penelitian yang peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini fokus kepada pengelolaan hutan adat yang berada di Kampung Kiyu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka di susunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah yang mana merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan

¹⁷Agita Fernanda, "Kedudukan hutan adat dalam hukum negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", UNIVERSITAS ANDALAS 2015, h.2

pemahaman agar terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sama atau pun berbeda juga sebagai referensi penulis, kajian metodologis dan sistematika penulisan dapat memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teori tentang hutan adat dan pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Bab III berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusun agar mudah di analisis dan menyusun secara sistematis.

Bab IV berisikan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan di bab III

Bab V penutup pada bab ini yang mana berisikan kesimpulan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang penulis angkat dan saran yang penulis berikan dalam penelitian ini untuk masa yang akan datang.